

Yth.

Pengurus Dana Pensiun
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9 /SEOJK.05/2016
TENTANG
DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN, BENTUK DAN SUSUNAN
SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN INVESTASI TAHUNAN DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5692), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai dasar penilaian investasi dana pensiun, bentuk dan susunan serta tata cara penyampaian laporan investasi tahunan dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.

3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
4. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
5. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
6. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
7. *Medium Term Notes*, yang selanjutnya disingkat MTN, adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.
8. *Repurchase Agreement*, yang selanjutnya disebut REPO, adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
9. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
10. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan

memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.

11. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

II. DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN

1. Dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun adalah sebagai berikut:
 - a. tabungan pada Bank berdasar nilai nominal;
 - b. deposito *on call* pada Bank berdasar nilai nominal;
 - c. deposito berjangka pada Bank berdasar nilai nominal;
 - d. sertifikat deposito pada Bank berdasar nilai tunai;
 - e. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasar nilai pasar;
 - f. Surat Berharga Negara berdasar:
 - 1) nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
 - 2) nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
 - g. saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;

- h. obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar:
 - 1) nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
 - 2) nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal obligasi korporasi memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.
- i. Reksa Dana yang terdiri dari:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham berdasar nilai aktiva bersih;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks berdasar nilai aktiva bersih;
 - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas berdasar nilai aktiva bersih;
 - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
- j. MTN berdasar:
 - 1) nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional. Dalam hal tidak terdapat nilai wajar dari lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional.

- internasional maka menggunakan nilai dari penilai yang terdaftar di OJK; atau
- 2) nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal MTN memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
- k. efek beragun aset berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia, untuk efek utang yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional.
- l. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif berdasar:
- 1) nilai pasar, untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - 2) nilai aktiva bersih, untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- m. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
- n. REPO berdasar biaya perolehan efek yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*);
- o. penyertaan langsung di Indonesia dinilai berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK dan penyertaan langsung di luar negeri dinilai berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang mendapatkan lisensi dari otoritas dimana penempatan tersebut dilakukan;
- p. tanah di Indonesia berdasar nilai yang ditetapkan penilai

- yang terdaftar di OJK; dan/atau
- q. bangunan di Indonesia berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK.
2. Surat Berharga Negara dan obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia serta MTN, yang dinilai berdasar nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*) harus didukung dengan dokumen tertulis dari pengurus yang menunjukkan tujuan penempatan Surat Berharga Negara, obligasi korporasi, dan MTN tersebut untuk dipadukan (*matching*) dengan kewajiban program pensiun atau bagian spesifik dari program pensiun.
 3. Penilaian atas jenis investasi:
 - a. penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri; dan/atau
 - b. tanah dan/atau bangunan di Indonesia, dilakukan oleh penilai paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
 4. Ketentuan dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 termasuk juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN INVESTASI TAHUNAN DANA PENSIUN

1. Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan investasi tahunan kepada OJK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember.
2. Laporan investasi tahunan Dana Pensiun paling sedikit wajib memuat:
 - a. pernyataan Pengurus tentang kesesuaian portofolio investasi dengan:
 - 1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun;
 - 2) arahan investasi bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja; dan
 - 3) pilihan jenis investasi oleh peserta bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 - b. laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi Dana Pensiun; dan

- c. analisis mengenai kegiatan investasi.
3. Laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan laporan investasi tahunan dalam bentuk dokumen elektronik yang disusun sesuai dengan bentuk dan susunan sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Edaran OJK ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
4. Laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun sesuai dengan bentuk dan susunan laporan investasi tahunan Dana Pensiun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pada akhir tahun buku memiliki jumlah investasi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan menggunakan format sederhana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; atau
 - b. bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pada akhir tahun buku memiliki jumlah investasi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau lebih dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan menggunakan format standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN INVESTASI TAHUNAN DANA PENSIUN

1. Penyampaian laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan dilakukan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan dokumen elektronik yang disampaikan melalui *email* atau sistem jaringan komunikasi data OJK.
2. Bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selama tahun buku, investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja hanya berupa deposito *on call* pada Bank, deposito berjangka pada Bank, sertifikat deposito pada Bank, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Surat Berharga Negara; dan

- b. pada akhir tahun buku, jumlah investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),
hanya menyampaikan laporan investasi tahunan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan dokumen elektronik yang disampaikan melalui *email* atau sistem jaringan komunikasi data OJK.
3. Laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Pengurus atau pelaksana tugas Pengurus dan ditujukan kepada:
Direktorat Statistik dan Informasi IKNB
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Menara Merdeka Lantai 22
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110
4. Penyampaian laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 3;
 - b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman atau titipan.
5. Laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, disampaikan melalui *email* resmi Dana Pensiun kepada OJK dengan alamat LB.DanaPensiun@ojk.go.id atau melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
6. Alamat surat elektronik resmi Dana Pensiun yang digunakan untuk penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilaporkan secara tertulis kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak Surat Edaran OJK ini ditetapkan.
7. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan

akuntan publik atas laporan investasi tahunan sehingga:

- a. Dana Pensiun tidak dapat menyampaikan laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan yang penyampaiannya melalui *email* atau jaringan komunikasi data OJK, Dana Pensiun harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis;
 - b. OJK tidak dapat menerima laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan yang penyampaiannya melalui *email* atau jaringan komunikasi data OJK, OJK mengumumkan secara tertulis kepada Dana Pensiun pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
8. Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk penyampaian dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*), dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.
 - b. untuk penyampaian dalam bentuk dokumen elektronik melalui *email* atau jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan *email* tanda terima dari OJK.
9. Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan/atau perubahan alamat *email* OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5, OJK akan menyampaikan perubahan alamat dimaksud melalui surat atau pengumuman.

V. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran OJK ini berlaku ketentuan mengenai dasar penilaian investasi Dana Pensiun, bentuk dan susunan

serta tata cara penyampaian laporan investasi tahunan Dana Pensiun tunduk pada Surat Edaran OJK ini.

2. Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga bagi Dana Pensiun dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut.
3. Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Yuliana